



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 228-K/PM II-08/AD/IX/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suyoko
Pangkat,NRP	: Kopka, 638609
Jabatan	: Tasatsikmil
Kesatuan	: Ajen Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 10 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Perum Graha Prima Blok M 28 No. 29 RT. 09 RW. 25 Mangun Jaya Tambun, Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajen Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 23 Februari 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :

a. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/100/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

b. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/130/IV/2016 tanggal 26 April 2016.

c. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/160/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

d. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 10 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/229/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.

e. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/238/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

f. Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/286/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/90/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

**Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penahanan dan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/117/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/212/IX/2016 tanggal 1 September 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-36/A-29/Jaya/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Paptera Nomor : Kep/259/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-228-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-228-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 7 September 2016.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.  
c. Mohon agar Terdakwa ditahan.  
d. Menetapkan barang bukti berupa :  
1) Berupa barang :  
- 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa surat:
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 480 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.
  - 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlagu segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan ,berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

2) Terdakwa hanya seorang pengguna mohon diberikan kesempatan untuk rehabilitasi;

3) Terdakwa selama beridinas tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin;

4) Terdakwa melakukan dengan terpaksa karena merasa tidak enak dengan ajakan teman yang orang sipil;

5) Terdakwa dituntut dengan pidana pokok selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, akan berakibat buruk terhadap diri Terdakwa maupun keluarganya;

6) Mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang tidak termasuk dalam residivis kasus narkoba dan tidak terdapat bukti merangkap dalam pengedar/produsen gelap narkoba, sehingga Terdakwa sudah sepatasnya dapat ditempatkan dalam panti Rehabilitasi;

7) Mendasari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor PUT 25/K/MIL/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Pelda Wisman Sugianto, jabatan Bati Tuud Pomdam VI/Mulawarman;

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : PUT 88/K/MIL/2015 tanggal 10 Februari  
2015 tentang penjatuhan pidana penjara selama 12  
bulan, kepada Terdakwa Praka Mustofa Kamal,  
jabatan Tamunisi korem 031/WB; dan

c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : PUT 257?K/MIL/2015 tanggal 2 Desember  
2015 tentang penjatuhan pidana pokok penjara 11  
(sebelas) bulan kepada Kopda Suprianto NRP  
31980707510278 Ta Yonif Raider 515/9/2 Kostrad.

b. Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1) Bahwa Terdakwa akan menerima sepenuhnya pidan  
Pokok yang akan Majelis Hakim putuskan sebagai  
pertanggungjawaban Terdakwa atas tindakannya yang  
sudah melanggar aturan hukum yang berlaku tentang  
penyalahgunaan narkoba, akan tetapi memohon kepada  
Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk  
mengabdikan diri dalam dinas militer.

2) Mohon Majelis Hakim dalam memutus perkara ini  
diputus dengan seadil-adilnya, arif, dan bijaksana  
berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena  
manusia tidak luput dari salah dan khilaf.

3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/151/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tersebut di atas  
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat  
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal  
dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau  
setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari tahun dua  
ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam  
belas di Diskotik Miles, Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya ditempat  
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah  
melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Suyoko (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD  
melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IV/Diponegoro  
kemudian setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti  
pendidikan kejuruan di Pidikajen Lembang, setelah lulus  
ditempatkan di Ajen Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang  
menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 638609 jabatan  
Tasatsikmil Ajen Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Temon pada hari Sabtu  
tanggal 20 Februari 2016 di Diskotik Miles Jakarta Barat, hubungan  
hanya sebatas kenal biasa namun Terdakwa tidak mengetahui  
identitas lengkap maupun tempat tinggal Sdr. Temon.

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 Terdakwa datang ke Diskotik Miles Jakarta Barat, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Temon di dalam Diskotik Miles tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib dini hari Terdakwa dikasih minuman oleh Sdr. Temon, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Temon untuk masuk ke toilet Diskotik Miles dan di dalam toilet tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Temon narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu (bong, cangklong, dan sedotan), lalu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Temon, dan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut penglihatan menjadi terang/cerah dan badan terasa nyaman/ringan, terasa bersemangat dan susah untuk tidur.

4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa melaksanakan piket korsik di Makostrad sehingga Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera, lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serma Suwandi melalui Kopka Supriyanto, dan memerintahkan Terdakwa serta Kopka Supriyanto untuk merapat ke kantor Ajen Kostrad karena seluruh personel Ajen Kostrad sedang dilakukan pemeriksaan urine oleh tim dari Keskostrad dan Sintel Kostrad, setelah sampai di Ajen Kostrad lalu Terdakwa diperintahkan menghadap tim dari Keskostrad dan Sintel Kostrad guna dilakukan pemeriksaan urine.

5. Bahwa petugas yang melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa saat itu adalah Kapten Ckm Aris, Serda M. Taufan, dan Praka Yono dari Kes Kostrad, dengan menggunakan alat Multi Drug Test Panel merk Rightsign dan setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya adalah negatif, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Ajen Kostrad untuk dimintai keterangan oleh petugas dari Yonintel Kostrad dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 20 Februari 2016 di Diskotik Miles Jakarta Barat, dari pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di sel Makostrad.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib kembali dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa di kamar mandi yang terletak dekat ruangan Satlakidik Pom Kostrad yang dilakukan oleh Lettu Cpm Mulyadi dengan disaksikan oleh Serka Nurul Hidayat, Sertu Nursidik (Saksi-2), Serda Farid Ilyas (Saksi-3) dan, Serda Ricky Prima Ariyanto, selanjutnya Serda Farid Ilyas (Saksi-3) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara mencelupkan alat test pack kedalam urine Terdakwa dan didapati urine Terdakwa mengandung Amfetamine, dikarenakan pengambilan urine tersebut dilakukan pada malam hari sehingga urine Terdakwa langsung dilakukan penyegelesan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pendingin yang terdapat di ruangan Pom Kostrad dan baru diantar ke BNN RI keesokan harinya tanggal 23 Februari 2016 oleh Sertu Nursidik (Saksi- 2) dan Serda Farid Ilyas (Saksi-3).

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 480 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Februari 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui a.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menganalisis Metamfetamine dari hasil lab yang dilakukan oleh BNN, dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 20 Februari 2016.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : Nursidik  
Pangkat/NRP : Sertu/21100084360388  
Jabatan : Bariksa Satlakidik  
Kesatuan : Pom Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 14 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur 3 No. 05 RT. 09 RW. 10 Kel. Bungur Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Nursidik (Saksi-2) kenal dengan Kopka Suyoko (Terdakwa) pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib, personel Ajen Kostrad dilakukan pemeriksaan urine termasuk diantaranya adalah Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dinyatakan negatif kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Pom Kostrad oleh Serda Suwadi anggota Yonintelpur Kostrad.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib kembali dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa di kamar mandi yang terletak dekat ruangan Satlakidik Pom Kostrad yang dilakukan oleh Lettu Cpm Mulyadi dengan disaksikan oleh Serka Nurul Hidayat, Serda Farid Ilyas (Saksi-3) dan Serda Ricky Prima Ariyanto, dikarenakan pengambilan urine tersebut dilakukan pada malam hari dan urine Terdakwa langsung dilakukan penyegelan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pendingin yang terdapat di ruangan Pom Kostrad.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2016 Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mengantar urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratories di BNN RI.
5. Bahwa dari hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh pihak BNN RI ternyata urine milik Terdakwa benar/positif mengandung Metamfetamine, dan dari keterangan Terdakwa juga mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Farid Ilyas  
Pangkat/NRP : Serda/21140093720694  
Jabatan : Bariksa  
Kesatuan : Pom Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gang Saban No. 100 RT. 005 RW. 005  
Cilodong Depok.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Farid Ilyas (Saksi-3) kenal dengan Kopka Suyoko (Terdakwa) pada tanggal 22 Februari 2016 saat dilakukan pengambilan urine Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 24.00 Wib, Saksi-3 diperintahkan oleh Dansatlakidik Pom Kostrad Lettu Cpm Mulyadi untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa

3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memberikan botol bekas aqua kepada Terdakwa yang berisi nama dan dilakban dan selanjutnya Saksi-3 mengawasi pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi, setelah itu Terdakwa memberikan botol bekas aqua kepada Saksi-3 yang selanjutnya Saksi-3 menuangkan sebagian urine Terdakwa ke dalam tabung kecil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kostrad dan dengan cara mencelupkan alat test pack kedalam urine Terdakwa dan didapati urine Terdakwa mengandung Amfetamine dan selanjutnya botol aqua yang berisi urine Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyegelan dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin yang terdapat di ruangan Pom Kostrad.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membuat surat pengajuan pemeriksaan urine secara laboratoris terhadap urine Terdakwa ke BNN untuk dapat dikeluarkan surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN, dan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa juga Terdakwa mengakui menggunakan narkoba pada tanggal 20 Februari 2016 namun Saksi-3 tidak mengetahui dimana tempat/lokasi Terdakwa menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen selama 4 (empat) bulan di Pusdikajen Lembang, setelah lulus ditempatkan di Ajen Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 638609 jabatan Tasatsikmil Ajen Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Temon di Diskotik Miles Jakarta Barat, hubungan hanya sebatas kenal biasa namun Terdakwa tidak mengetahui identitas lengkap maupun tempat tinggal Sdr. Temon.

4. Bahwa setelah berkenalan dengan Sdr. Temon selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa dikasih minuman oleh Sdr. Temon, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Temon untuk masuk ke toilet Diskotik Miles dan di dalam toilet tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Temon narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu (bong, cangklong, dan sedotan), lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Temon.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut penglihatan Terdakwa menjadi terang/cerah dan badan terasa nyaman/ringan, terasa bersemangat dan susah untuk tidur.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa melaksanakan piket korsik di Makostrad sehingga Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera, lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serma Suwandi melalui Kopka Supriyanto, dan memerintahkan Terdakwa serta Kopka Supriyanto untuk merapat ke kantor Ajen Kostrad, setelah sampai di Ajen Kostrad lalu Terdakwa diperintahkan menghadap tim dari Keskostrad dan Sintel Kostrad guna dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa diberikan satu buah pot plastik bening untuk menampung urine Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi Ajen Kostrad dengan diawasi oleh anggota Sintel Kostrad, selanjutnya pot bening yang sudah terisi urine Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada petugas Kesehatan Kostrad.

7. Bahwa setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan Kostrad dengan menggunakan alat test pack hasilnya urine Terdakwa adalah negative mengandung narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Ajen Kostrad untuk dimintai keterangan oleh petugas dari Yonintel Kostrad, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di sel Makostrad lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Pomkostrad guna pengusutan lebih lanjut kemudian di Pomkostrad dilakukan pengambilan urine kembali dan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Lettu Cpm Mulyadi, Serda Farid Ilyas (Saksi-3), dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya urine Terdakwa adalah positif mengandung Amfetamine, lalu urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di BNN.

8. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Lettu Cpm Mulyadi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di BNN positif mengandung narkotika.

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 bersama dengan Sdr. Temon karena ingin coba-coba saja.

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah dirawat karena masalah narkotika maupun sedang menjalani rehabilitasi karena masalah narkotika.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabu-shabu dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

12. Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang :  
- 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlagu segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.  
Merupakan tempat menyimpan botol plastik bening bekas yang berisi urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories BNN yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Surat :  
a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 480 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.  
Menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap urine Terdakwa oleh petugas BNN pada bagian kesimpulan diterangkan bahwa barang bukti berupa urine Terdakwa adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlagu segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.  
Menerangkan adanya tempat yang dipergunakan untuk membungkus botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa dari BNN.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen selama 4 (empat) bulan di Pusdikajen Lembang, setelah lulus ditempatkan di Ajen Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 638609 jabatan Tasatsikmil Ajen Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Diskotik Miles Jakarta Barat, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Temon di dalam Diskotik Miles dan hanya sebatas kenal dan tidak mengetahui identitas lengkap maupun tempat tinggal Sdr. Temon.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dikasih minuman oleh Sdr. Temon, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Temon untuk masuk ke toilet Diskotik Miles dan di dalam toilet tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Temon narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu (bong, cangklong, dan sedotan), lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya seperti orang merokok bersama dengan Sdr. Temon.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut penglihatan menjadi terang/cerah dan badan terasa nyaman/ringan, terasa bersemangat dan susah untuk tidur.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 saat Terdakwa melaksanakan piket korsik di Makostrad dimana Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serma Suwandi melalui Kopka Supriyanto, dan memerintahkan Terdakwa serta Kopka Supriyanto untuk merapat ke kantor Ajen Kostrad karena seluruh personel Ajen Kostrad sedang dilakukan pemeriksaan urine oleh tim dari Keskostrad dan Sintel Kostrad, setelah sampai di Ajen Kostrad lalu Terdakwa diperintahkan menghadap tim dari Keskostrad dan Sintel Kostrad guna dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa diberikan satu buah pot plastik bening untuk menampung urine Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi Ajen Kostrad dengan diawasi oleh anggota Sintel Kostrad, selanjutnya pot bening yang sudah terisi urine Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada petugas Kesehatan Kostrad.
8. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diserahkan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan Kostrad Kapten Ckm Aris, Serda M. Taufan, dan Praka Yono, dengan menggunakan alat Multi Drug Test Panel merk Rightsign dan ternyata hasilnya

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah negative mengandung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Ajen Kostrad untuk dimintai keterangan oleh petugas dari Yonintel Kostrad, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di sel Makostrad lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Pomkostrad guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Pomkostrad selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-3 mendapat perintah dari Dansatlakidik Lettu Cpm Mulyadi untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa kembali.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memberikan botol bekas aqua untuk diisi urine Terdakwa setelah itu dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa di kamar mandi yang terletak dekat ruangan Satlakidik Pom Kostrad yang dilakukan oleh Lettu Cpm Mulyadi dengan disaksikan oleh Serka Nurul Hidayat, Serda Farid Ilyas (Saksi-3) dan Serda Ricky Prima Ariyanto, selanjutnya petugas kesehatan Kostrad menuangkan sebagian urine Terdakwa ke dalam tabung kecil dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kostrad dengan cara mencelupkan alat test pack kedalam urine Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa mengandung Amfetamine dan selanjutnya botol aqua yang berisi urine Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyegelan dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin yang terdapat di ruangan Pom Kostrad.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membuat surat pengajuan pemeriksaan urine secara laboratoris terhadap urine Terdakwa ke BNN untuk dapat dikeluarkan surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN.

12. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 23 Februari 2016 urine Terdakwa baru diantar ke BNN RI oleh Sertu Nursidik (Saksi-2) dan Serda Farid Ilyas (Saksi-3).

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 480 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Februari 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh I.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui a.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +275 ml a.n Terdakwa Kopka Suyoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 bersama dengan Sdr. Temon karena ingin coba-coba saja.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah dirawat karena masalah narkotika maupun sedang menjalani rehabilitasi karena masalah narkotika dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika.

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Dniai Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabu-shabu dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledooi atau Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pledooi atau nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya bukanlah merupakan Pledooi karena tidak menanggapi tentang pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan akan tetapi Penasehat Hukum hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan pada diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, sehingga terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkotika golongan I
- Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai **unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Diponegoro kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen selama 4 (empat) bulan di Pusdikajen Lembang, setelah lulus ditempatkan di Ajen Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 638609 jabatan Tasatsikmil Ajen Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Diskotik Miles Jakarta Barat, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Temon di dalam

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Diskotik Miles dan hanya sebatas kenal dan tidak mengetahui identitas lengkap maupun tempat tinggal Sdr. Temon.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dikasih minuman oleh Sdr. Temon, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Temon untuk masuk ke toilet Diskotik Miles dan di dalam toilet tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Temon narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu (bong, cangklong, dan sedotan), lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya seperti orang merokok bersama dengan Sdr. Temon.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut penglihatan menjadi terang/cerah dan badan terasa nyaman/ringan, terasa bersemangat dan susah untuk tidur.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 saat Terdakwa melaksanakan piket korsik di Makostrad dimana Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Serma Suwandi melalui Kopka Supriyanto, dan memerintahkan Terdakwa serta Kopka Supriyanto untuk merapat ke kantor Ajen Kostrad karena seluruh personel Ajen Kostrad sedang dilakukan pemeriksaan urine oleh tim dari Keskostrad dan Sintel Kostrad, setelah sampai di Ajen Kostrad lalu Terdakwa diperintahkan menghadap tim dari Keskostrad dan Sintel Kostrad guna dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Terdakwa diberikan satu buah pot plastik bening untuk menampung urine Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi Ajen Kostrad dengan diawasi oleh anggota Sintel Kostrad, selanjutnya pot bening yang sudah terisi urine Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada petugas Kesehatan Kostrad.

9. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diserahkan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan Kostrad Kapten Ckm Aris, Serda M. Taufan, dan Praka Yono, dengan menggunakan alat Multi Drug Test Panel merk Rightsign dan ternyata hasilnya urine Terdakwa adalah negative mengandung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Ajen Kostrad untuk dimintai keterangan oleh petugas dari Yonintel Kostrad, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di sel Makostrad lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Pomkostrad guna pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Pomkostrad selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi-3 mendapat perintah dari Dansatlakidik Lettu Cpm Mulyadi untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa kembali.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memberikan botol bekas aqua untuk diisi urine Terdakwa setelah itu dilakukan pengambilan urine terhadap Terdakwa di kamar mandi yang terletak dekat ruangan Satlakidik Pom Kostrad yang dilakukan oleh Lettu Cpm Mulyadi dengan disaksikan oleh Serka Nurul Hidayat, Serda Farid Ilyas (Saksi-3) dan Serda Ricky Prima Ariyanto, selanjutnya petugas kesehatan Kostrad menuangkan sebagian urine Terdakwa ke dalam tabung kecil dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas kesehatan Kostrad dengan cara mencelupkan alat test pack

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalam urine Terdakwa, hasilnya urine Terdakwa mengandung Amfetamine dan selanjutnya botol aqua yang berisi urine Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyegelan dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin yang terdapat di ruangan Pom Kostrad.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membuat surat pengajuan pemeriksaan urine secara laboratoris terhadap urine Terdakwa ke BNN untuk dapat dikeluarkan surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN.

13. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 23 Februari 2016 urine Terdakwa baru diantar ke BNN RI oleh Sertu Nursidik (Saksi-2) dan Serda Farid Ilyas (Saksi-3).

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 480 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Februari 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh I.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui a.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +275 ml a.n Terdakwa Kopka Suyoko adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 bersama dengan Sdr. Temon karena ingin coba-coba saja.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah dirawat karena masalah narkotika maupun sedang menjalani rehabilitasi karena masalah narkotika dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabu-shabu dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apa lagi bagi seorang anggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agar anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Diskotik Miles Jakarta Barat, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Temon di dalam Diskotik Miles dan hanya sebatas kenal dan tidak mengetahui identitas lengkap maupun tempat tinggal Sdr. Temon.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dikasih minuman oleh Sdr. Temon, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Temon untuk masuk ke toilet Diskotik Miles dan di dalam toilet tersebut sudah disiapkan oleh Sdr. Temon narkoba jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu (bong, cangklong, dan sedotan), lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya seperti orang merokok bersama dengan Sdr. Temon.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut penglihatan menjadi terang/cerah dan badan terasa nyaman/ringan, terasa bersemangat dan susah untuk tidur.

4. Bahwa benar sebagaimana uraian diatas ternyata yang dilakukan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut digunakan untuk diri sendiri tidak untuk orang lain, kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang :

Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang :

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena terpengaruh oleh Sdr. Temon dan terdorong keinginannya merasakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan dengan alasan menghargai ajakan Sdr. Temon dan ingin mencoba narkotika jenis sabu-sabu hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan yang ada pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari pemerintah dan Panglima TNI yang mengharuskan Terdakwa sebagai seorang prajurit untuk menjauhi narkotika bukan mencoba merasakan narkotika jenis shabu-shabu karena dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut baik bagi kesehatannya maupun karier Terdakwa di lingkungan militer.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui akan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam penyalahgunaan narkotika, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkotika, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden di beberapa kesempatan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul serta menganggap remeh aturan hukum dan penekanan dari pimpinan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinis di lingkungan TNI AD yaitu selama 16 (enam belas) tahun pengabdianya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ialah karena Terdakwa salah pergaulan dan mudah terpengaruh dimana Terdakwa diajak oleh Sdr. Temon untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa berani menolak ajakan Sdr. Temon apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit harus bisa menjaga jati dirinya dimanapun Terdakwa berada akan tetapi justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNI senantiasa dituntut untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

b. Bahwa dari kualitas Terdakwa melakukan perbuatan karena rendahnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum dan disiplin yang ada pada diri Terdakwa padahal Terdakwa sudah mengetahui adanya perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), justru Terdakwa bersikap sebaliknya sehingga perbuatan Terdakwa nantinya akan sangat membahayakan dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang prajurit yang dituntut kesiapan siaga dalam kondisi yang prima guna menunjang tugas pokok TNI sebagai kekuatan pertahanan negara.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 dan Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinis di lingkungan TNI AD, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di masyarakat

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag seal BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.

Karena barang tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu di tentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 480 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag seal BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan menyatu dalam berkas perkara serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suyoko Pangkat : Kopka, Nrp 638609 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang :
  - 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlag seal BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat :
  - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 480 B /11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 228-K/PM II-08/AD/IX/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka terdakwa wajib menyerahkan bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berlagu segel BNN berisikan botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa milik Terdakwa Kopka Suyoko NRP 638609. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. P. Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 11940008221167 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 11980015370171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Ardiman Nur, S.H., Mayor Sus Nrp 524409, Penasehat Hukum Hendri Dermawan, S.H., Serka Nrp 21020294081282, Panitera Pengganti Arin Fauzam, S.H. Kapten Laut (KH) Nrp 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. P. Sagala, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Arin Fauzam, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P